



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 489/Pdt.P/2020/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

\*\*\*, NIK: 1312092504820001, tempat dan tanggal lahir Tanjung Beringin, 16 Juli 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di \*\*\*, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 082171929024. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email edihandoko@pa-talu.go.id, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

\*\*\*, NIK: 1312095504800001, tempat dan tanggal lahir Siligawan, 15 April 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di \*\*\*, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor handphone 082171929024. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email edihandoko@pa-talu.go.id, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, Anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami serta orang tua calon suami;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonanannya tertanggal 11 November 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 489/Pdt.P/2020/PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 489/Pdt.P/2020/PA TALU dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yaitu:

Nama : **Calon lateri**

Umur : 14 tahun 4 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : tidak ada

Alamat : di -, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **calon istri**, dengan:

Nama : **Calon Suami**

Umur : 22 tahun 5 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Petani

Alamat : di -, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **calon suami**;

2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas telah sekitar 1 tahun menjalin hubungan dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 3 bulan sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II harus dinikahkan;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon isteri berstatus belum kawin dalam usia 14 tahun 4 bulan, telah akil balig dan telah siap menjadi isteri/ibu rumah tangga dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus belum kawin dalam usia 22 tahun 5 bulan, telah akil balig dan telah bekerja sebagai petani yang mempunyai penghasilan rata-rata Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 489/Pdt.P/2020/PA TALU



5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
6. Bahwa calon mempelai wanita yang bernama CALON ISTERI yang akan menikah dengan CALON SUAMI disaat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suami anak Pemohon tersebut diatas;
7. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon istri dan orang tua calon suaminya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II kurang umur, maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **CALON ISTERI** untuk menikah dengan **CALON SUAMI**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Talu melalui panggilan elektronik, dan terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara *in person* ke persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat dan arahan kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II (calon isteri), dan calon



suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak bisa lagi menunda pernikahan anaknya karena anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang sudah hamil 3 bulan dan anak Pemohon I dan Pemohon II juga sama-sama ingin untuk menikah. Kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak kandungnya (calon isteri) dan calon suaminya, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada intinya menyatakan tekad keduanya untuk menikah dan mereka tidak mau lagi pernikahannya ditunda serta meminta untuk segera dinikahkan karena khawatir akan tetap berbuat perbuatan yang dilarang agama apabila tidak segera menikah apalagi calon suami sudah mengaku sedang hamil 3 bulan, selengkapanya sebagaimana dicatat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan orang tua calon suami, dan hakim telah pula memberikan arahan dan nasehat terkait dengan resiko pernikahan di bawah umur 19 tahun kepada orang tua calon suami, namun orang tua calon suami tetap dengan keinginannya untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, meskipun calon menantunya belum cukup umur 19 tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing sebagai berikut:

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (\*\*\*), tertanggal 12 April 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat. Telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen di Kantor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (\*\*\*), tertanggal 12 April 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat. Telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;
  3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama \*\*\*, tertanggal 26 September 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat. Telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;
  4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama CALON ISTERI, tertanggal 12 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 04 Lembah Melintang. Telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.4;
  5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama \*\*\* (calon suami), tertanggal 07 November 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat. Telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P. 5;
  6. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Kehendak Nikah/ Rujuk dengan Nomor: B-641/KUA.03.16.02/N7/11/2020, tertanggal 03 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat. Telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.6;
  7. Fotokopi Surat Keterangan Fositif/ Hamil yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Ranah Salido, tertanggal 3 November 2020. Telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 489/Pdt.P/2020/PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.7;

A. Saksi:

1. \*\*\*\*, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jorong Tapus, Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat. Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan ini adalah untuk minta dispensasi terhadap anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON ISTERI yang berencana menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Prisna Haryadi, namun terkendala karena usia anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur 19 tahun, sehingga mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Talu;
  - Bahwa, pengajuan permohonan dispensasi kawin disebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON ISTERI semenjak 1 tahun yang lalu telah menjalin hubungan dekat dengan CALON SUAMI dan sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil 3 bulan;
  - Bahwa saksi sudah sering menasehati anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya agar menjaga pergaulan mereka namun tidak berhasil;
  - Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut sekarang berusia 14 (empat belas) tahun lebih;
  - Bahwa CALON ISTERI sudah layak untuk menikah baik secara mental maupun secara fisik, dan setahu saksi sebagai calon suami (Prisna Haryadi) juga bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
  - Bahwa sebagai calon isteri CALON ISTERI berstatus perawan, sementara CALON SUAMI berstatus jejaka;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara CALON ISTERI dan CALON SUAMI tidak terdapat hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk kawin dan tidak ada pula paksaan dari pihak manapun untuk keduanya kawin;
  - Bahwa keinginan untuk menikah ini adalah atas keinginan CALON ISTERI dan CALON SUAMI dan tidak ada paksaan dari siapa pun baik kepada calon istri maupun calon suami dan pihak keluarga juga sudah menyetujuinya;
  - Bahwa setahu saksi, CALON ISTERI dan CALON SUAMI sama-sama beragama Islam;
  - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan CALON ISTERI dan Prisna Haryadi;
  - Bahwa, rencana pernikahan keduanya sudah tidak bisa diundur lagi, karena CALON ISTERI sudah hamil 3 bulan;
2. Endang Puspita Lestari binti Baslen, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Parit, Kenagarian Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat. Saksi adalah adik ipar Pemohon II. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama CALON ISTERI dengan seorang laki-laki yang bernama Prisna Haryadi, namun anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum usianya 19 tahun, sehingga mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Talu;
  - Bahwa, pengajuan permohonan dispensasi kawin disebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menjalin hubungan dekat dengan CALON SUAMI sejak setahun yang lalu dan telah melakukan hal-hal yang dilarang agama dan sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil 3 bulan;
  - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sering dinasehati oleh pihak keluarga agar menjaga pergaulan mereka namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 489/Pdt.P/2020/PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut sekarang berusia 14 (empat belas) tahun lebih;
- Bahwa CALON ISTERI sudah layak untuk menikah baik secara mental maupun secara fisik, dan setahu saksi sebagai calon suami (Prisna Haryadi) juga bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa pada saat ini CALON ISTERI berstatus perawan, sementara CALON SUAMI berstatus jeaka;
- Bahwa antara CALON ISTERI dan CALON SUAMI tidak terdapat hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk kawin dan tidak ada pula paksaan dari pihak manapun untuk keduanya kawin;
- Bahwa keinginan untuk menikah ini adalah atas keinginan CALON ISTERI dan CALON SUAMI dan tidak ada paksaan dari siapa pun baik kepada calon istri maupun calon suami dan pihak keluarga juga sudah menyetujuinya;
- Bahwa setahu saksi, CALON ISTERI dan CALON SUAMI sama-sama beragama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan CALON ISTERI dan Prisna Haryadi;
- Bahwa, rencana pernikahan keduanya sudah tidak bisa diundur lagi, karena CALON ISTERI sudah hamil 3 bulan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 489/Pdt.P/2020/PA TALU





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Talu dan terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasihat dan arahan kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II (calon istri) dan calon suaminya, orang tua calon suami, mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak bisa lagi menunda pernikahan anaknya karena anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang sudah hamil 3 bulan dan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya juga sama-sama ingin untuk menikah dan tidak bisa lagi ditunggu usianya cukup untuk menikah yang bisa saja akan menimbulkan dampak negatif ke depannya, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama Rini Nur Atika, berumur 14 tahun 4 bulan, kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 489/Pdt.P/2020/PA TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim menilai bahwa permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sudah diajukan kepada Pengadilan dengan Kompetensi relatif, diberi tanggal, ditandatangani Pemohon I dan Pemohon II, terdapat identitas pihak, dan adanya *fundamentum petendi* serta petitum permohonan, dengan demikian secara formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa pada pokoknya yang menjadi alasan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan dispensasi kawin karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON ISTERI hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI karena hubungan keduanya telah begitu erat bahkan CALON ISTERI sebagai calon isteri sudah hamil 3 bulan, keduanya telah siap untuk menjadi ibu rumah tangga dan kepala rumah tangga, serta antara CALON ISTERI dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, baik menurut Hukum Islam ataupun menurut perundang-undangan yang berlaku, namun anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya kedua calon mempelai di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada pihak yang

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 489/Pdt.P/2020/PA TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa keduanya untuk menikah dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yaitu Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan bukti surat dan dua orang saksi di persidangan, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon II, calon istri adalah warga Kabupaten Pasaman Barat, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II memang benar memiliki anak perempuan kandung yang bernama Rini Nur Atika, lahir pada tanggal 11 Juli 2006 dan masih berusia 14 tahun 4 bulan dan memang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 489/Pdt.P/2020/PA TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Tahun 2019 sebagai perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 terbukti bahwa calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Prisma Haryadi, lahir pada tanggal 19 Juni 1998 dan telah berusia 22 tahun 5 bulan dan sudah cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON ISTERI dan CALON SUAMI yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan calon istri belum mencapai umur 19 tahun agar Pemohon I dan Pemohon II meneruskan perkara ini ke Pengadilan Agama, oleh karena itu Hakim menilai penolakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terkait usia perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi Pemohon I dan Pemohon II bukan orang yang dilarang sebagai saksi, bukan orang yang digaji oleh Pemohon I dan Pemohon II, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, sudah disumpah menurut agamanya, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171-172, dan pasal 308-309 R.Bg., sehingga keterangan keduanya dapat diterima sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON ISTERI sejak setahun terakhir telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama Prisna Haryadi;
2. Bahwa hubungan antara CALON ISTERI dan CALON SUAMI sudah dekat sekali dan telah meresahkan masyarakat bahkan CALON ISTERI sudah hamil 3 bulan, sudah dinasehati dan ditegur namun tidak berhasil;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab;
7. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan siap untuk membantu dan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 489/Pdt.P/2020/PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum baik hukum Islam maupun hukum yang ditentukan oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa antara kedua calon mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Hakim tentang adanya syarat umur 19 tahun bagi pasangan yang ingin menikah adalah untuk mempersiapkan kematangan mental, psikis, fisik, seksual maupun ekonomi





calon mempelai, sehingga rumah tangga keduanya dapat dibina dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk membina rumah tangga yang ideal harus disertai dengan syarat kemampuan mental dan kemampuan materil masing-masing pasangan untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya, dalam hal ini terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah mempersiapkan dirinya untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik oleh karenanya patut dinyatakan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah mampu secara fisik dan mental untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga, sedangkan kemampuan materil calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dibuktikan dengan pekerjaan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya merupakan kehendak dari anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua



kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa untuk saat ini pernikahan adalah jalan yang tepat untuk hubungan Calon Isteri dan Calon Suami karena akan mendatangkan kemashlahatan bagi keduanya baik kemashlahatan pribadi, sosial, maupun agama calon mempelai. Oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan kemashlahatan bagi keduanya, ini sesuai dengan kaidah fiqh:

**تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَاحَةِ**

*"tindakan pemerintah terhadap rakyatnya haruslah untuk kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti kebenarannya, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (Rini Nur Atika) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Prisna Haryadi;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **CALON ISTERI** untuk menikah dengan **CALON SUAMI** ;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 M bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1442 H, oleh **Firdaus, S.H.I, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Talu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Indra Syamsu, SH**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

**Firdaus, S.H.I, M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Indra Syamsu, SH.**

**Perincian biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 00,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah)